



**URGENSI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

***URGENCY OF THE SUPERVISION FUNCTION OF THE REGIONAL
PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL ON REGIONAL
EXPENDITURES BUDGET***

Ady Supryadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-Mail : adysupryadi16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik dalam tingkat undang-undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.

Kata kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Abstract

This study aims to identify and analyze the urgency of the oversight function of the Regional People's Legislative Assembly for the Regional Revenue and Expenditure Budget. The research method used is normative legal research, namely research conducted to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer legal issues faced by using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the DPRD's oversight mechanism for the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget, both at the statutory level and up to Government Regulations, the DPRD's supervisory function is not clearly regulated so that the purpose of the activity process is aimed at ensuring that regional government runs efficiently and effectively in accordance with the plan didn't work out as it should.

Keywords: Supervision, Regional Representative Council, Regional Expenditure Budget

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen mengandung prinsip demokratisasi, supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Prinsip demokrasi terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang

menyebutkan : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Indonesia adalah salah satu negara demokratis.¹

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dengan landasan formal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, sejak masa kemerdekaan sampai sekarang telah mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian juga dengan perkembangan dan penyempurnaan kebijakan dan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) serta hal-hal yang berkaitan dengan “prinsip otonomi daerah dalam negara kesatuan” dan sistem pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar.

Ditinjau dari segi susunannya, Negara kesatuan adalah negara yang tidak terdiri dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federal, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara tidak ada negara didalam negara. Dengan demikian didalam negara kesatuan wewenang eksekutif tertinggi dipusatkan dalam satu badan eksekutif nasional/pusat². Kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi) tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan kedalam maupun keluar, sepenuhnya terletak pada Pemerintah Pusat³. Yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah bahwa kedaulatannya tidak terbagi atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan eksekutif lain, selain dari badan eksekutif pusat.

Didalam Negara Kesatuan terdapat 3 distribusi kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Dalam perspektif kekuasaan legislatif kewenangan untuk melakukan pengawasan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi pada tingkat daerah. Konsep pengawasan secara umum adalah *“supervision is a foreseeing action whereas earlier concept of control was used only when errors were detected. Management supervision is means setting standards, measuring actual performance and taking corrective action. Thus, control comprises these three main activities”* (pengawasan adalah suatu tindakan meramalkan lebih dini mengingat konsep pengawasan hanya digunakan ketika kesalahan-kesalahan dideteksi. Secara harfiah arti pengawasan dalam konsep manajemen mencakup tatacara, standar, pengukuran kinerja aktual, dan mengambil tindakan perbaikan.⁴

1 Abu Daud Busroh. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.*, Bina Aksara. Jakarta. 1989.hlm. 15

2 Josef Riwo Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Rajawali Press.. Jakarta. 1996. hlm 9

3 Sri Karyati, *Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ganec Swara Vol. 16 No.2, September, DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2>, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/issue/view/18>

4 Hadari, N. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah.* 1995, Jakarta: Erlangga, hlm. 20

Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat. Pada sektor publik (Negara) sebagaimana kita ketahui, DPRD pada prinsipnya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan begitu saja karena saling terkait. DPRD setiap tahun anggaran tentu menjadi bagian penting dalam pengesahan keuangan pemerintah daerah (APBD).

DPRD Provinsi dalam melaksanakan kewenangannya di bidang legislasi dapat membentuk badan legislasi daerah, dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD membentuk Badan Anggaran, sedangkan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD belum membentuk Badan/alat kelengkapan DPRD yang berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui tiga (3) undang-undang yang mengatur kewenangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 316 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah dengan Undnag-Undang No.13 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa DPRD provinsi mempunyai tugas yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan berdasarkan Pasal 326 ayat 1, alat kelengkapan DPRD Provinsi terdiri dari pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pengaturan terhadap kewenangan DPRD Provinsi juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasrkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi yaitu pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah dapat dilihat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan bahwa :

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Dari ketiga undang-undang tersebut, berdasarkan penelusuran penulis belum ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pembentukan badan akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana badan akuntabilitas keuangan negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal tersebut jelas merupakan bentuk kekosongan norma yaitu belum ada satu norma pun yang mengatur tentang pembentukan badan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga menyulitkan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi untuk melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan mengenai bagaimana urgensi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu urgensi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

Urgensi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 208 Ayat (1) menyatakan Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, posisi DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan.⁵

Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Kerangka dasar pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu melalui tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis⁶, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah daerah.⁷ Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa : (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi: pembentukan Perda provinsi; anggaran; dan pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal tersebut, DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi yaitu pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, DPRD menjaring semua aspirasi yang diwakilinya. Karena anggota DPRD adalah representasi rakyat yang ada di daerahnya.

5 Agung Djojosekarto, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta. 2004. Hlm 15

6 Agung Djojosekarto, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Jakarta, 2004, hal. 235.

7 Ero Ha. Roshidy *Dalam Tim Pengkaji, Kajian Sistem Pengawasan, Lembaga Riset dan Advokasi Independen (LeRAI)*, Bappenas. Kajian 2003, hal. 16.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 100 menyatakan bahwa (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : Pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ayat (1) tersebut di atas, menekankan fungsi pengawasan pada Pasal 96 itu harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya setelah BPK melakukan audit terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dan terdapat kesalahan dalam penggunaan APBD maka DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut dengan fungsinya sebagai lembaga pengawasan.⁸

DPRD provinsi juga berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian Pasal 101 menyatakan bahwa: (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;

Dalam hal ini kepala daerah dalam melaksanakan Perda APBD akan mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 246 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Kemudian Gubernur menyampaikan Perda APBD dan Perkada kepada Menteri karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Mengenai pembatalan Perda dan Perkada tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yaitu diatur dalam Pasal 250 menyatakan bahwa:

⁸ Mirsadin, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika : Jakarta, hal. 20

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar- golongan, dan gender.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan, dan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri, dan jika Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat, maka dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri. Selain itu, Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.

Pembatalan baik Perda atau Perkada yang berwenang membatalkannya adalah Menteri melalui Keputusan Menteri untuk selanjutnya harus segera dicabut oleh kepala daerah. Jika penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden. Untuk mendukung tugas dan fungsinya DPRD mempunyai hak, diatur dalam Pasal 106 menyatakan bahwa:

- (1) DPRD provinsi mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sebagai bentuk penegasan bahwa Pemerintahan Daerah sub sistem pemerintahan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak mengatur secara detil mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengertian pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih diperjelas yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan pengawasanyang dimaksudkan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang digambarkan dalam siklus anggaran (*budget cylus*) terlihat seakan-akan merupakan tahapan yang terpisah, padahal sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap siklus anggaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD sangatlah penting dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, pengawasan tersebut di wujudkan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD akan tetapi baik dalam tingkat undang-undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD belum diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh. 1989. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia., Bina Aksara. Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agung Djojosoekarto, 2004, Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta.
- Galang Asmara, 2005, Ombudsman Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hadari, N. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. 1995, Jakarta.
- Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Josef Riwo Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rajawali Press.. Jakarta. 1996

Mirsadin, 2016. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika : Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Sri Karyati, Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ganec Swara Vol. 16 No.2, September, DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2>, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/issue/view/18>

B. Peraturan Perundang-Undagan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD; Lembaran Negara No. 181, Tambahan Lembaran Negara No. 6396

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembara Negara No. 58, Tambahan Lembara Negara No.5679